



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2014/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG;**

Tempat lahir : Mandiangin;

Umur / Tanggal Lahir: 39 Tahun /31 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.05, RW.04, Desa Taman Dewa, Kecamatan
Mandiangan, Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/2014/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 26 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 25 September 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 86/Pen.Pid.B/2014/PN Srl tanggal 9 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.B/2014/PN Srl tanggal 9 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-51/OHARDA/SRLNG/09/2014 tanggal 19 November 2014 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat secara berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana tanggung warna loreng kecoklatan les merah bekas terbakar air keras.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bekas terbakar air keras.
 - 1 (satu) kaleng bekas merk *Sprite* dalam kondisi rusak berisi sisa air keras.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam, strip garis lurus pada lengan warna putih kecokelatan, merk ADIDAS.
 - 1 (satu) buah SIM card AS Telkomsel nomor 082377357369.
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 1202 (Nokia Senter) warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara PDM-51/OHARDA/SRLNG/09/2014 tanggal 26 September 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Mandiangin menuju rumah YULI PURWANTI Alias OCA yang terletak di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun dengan membawa kaleng berisi air keras serta mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajah dan jaket hitam strip garis lurus pada lengan warna putih kecoklatan merek Adidas;
- Bahwa sesampainya di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun tersebut, Terdakwa mendatangi YULI PURWANTI Alias OCA yang mengenakan celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam di warung yang terletak di depan rumah YULI PURWANTI Alias OCA kemudian saat Terdakwa dan YULI PURWANTI Alias OCA berhadapan di pintu belakang warung, Terdakwa langsung menyiramkan air keras yang Terdakwa persiapkan di dalam kaleng yang Terdakwa pegang ke arah badan YULI PURWANTI Alias OCA dan mengenai bahu, lengan, dagu, leher hingga dada YULI PURWANTI Alias OCA setelah itu

Halaman 3 dari 36 halaman



Terdakwa membuang kaleng yang berisi air keras tersebut di atas tanah dekat pintu belakang warung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan YULI PURWANTI Alias OCA yang berteriak kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, YULI PURWANTI Alias OCA mengalami luka bakar pada bahu, lengan, dagu hingga sebagian rahang bawah serta leher hingga dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 812/49/VER/RSUD.SRL/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesiliani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka bakar yang dialami korban diduga disebabkan karena tersiram cairan/ air keras.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang terhadap barang bukti celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam motif gambar bintang diidentifikasi positif mengandung asam sulfat serta terhadap kaleng bekas merek sprite diidentifikasi positif mengandung aluminium sulfat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1465/KKF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, ERIK REZAKOLA, ST., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di RT.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Mandiangin menuju rumah YULI PURWANTI Alias OCA yang terletak di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun dengan membawa kaleng berisi air keras serta mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajah dan jaket hitam strip garis lurus pada lengan warna putih kecoklatan merek Adidas;
- Bahwa sesampainya di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun tersebut, Terdakwa mendatangi YULI PURWANTI Alias OCA yang

Halaman 4 dari 36 halaman



mengenakan celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam di warung yang terletak di depan rumah YULI PURWANTI Alias OCA kemudian saat Terdakwa dan YULI PURWANTI Alias OCA berhadapan di pintu belakang warung, Terdakwa langsung menyiramkan air keras yang Terdakwa persiapkan di dalam kaleng yang Terdakwa pegang ke arah badan YULI PURWANTI Alias OCA dan mengenai bahu, lengan, dagu, leher hingga dada YULI PURWANTI Alias OCA setelah itu Terdakwa membuang kaleng yang berisi air keras tersebut di atas tanah dekat pintu belakang warung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan YULI PURWANTI Alias OCA yang berteriak kesakitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, YULI PURWANTI Alias OCA mengalami luka bakar pada bahu, lengan, dagu hingga sebagian rahang bawah serta leher hingga dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/49/VER/RSUD.SRL/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesiliani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka bakar yang dialami korban diduga disebabkan karena tersiram cairan/ air keras.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang terhadap barang bukti celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam motif gambar bintang diidentifikasi positif mengandung asam sulfat serta terhadap kaleng bekas merek sprite diidentifikasi positif mengandung aluminium sulfat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1465/KKF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, ERIK REZAKOLA, ST., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR:

----- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 36 halaman



- Awalnya Terdakwa berangkat dari Kecamatan Mandiangin menuju rumah YULI PURWANTI Alias OCA yang terletak di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun dengan membawa kaleng berisi air keras serta mengenakan masker untuk menutupi sebagian wajah dan jaket hitam strip garis lurus pada lengan warna putih kecoklatan merek Adidas;
 - Bahwa sesampainya di Rt.04 Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun tersebut, Terdakwa mendatangi YULI PURWANTI Alias OCA yang mengenakan celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam di warung yang terletak di depan rumah YULI PURWANTI Alias OCA kemudian saat Terdakwa dan YULI PURWANTI Alias OCA berhadapan di pintu belakang warung, Terdakwa langsung menyiramkan air keras yang Terdakwa persiapkan di dalam kaleng yang Terdakwa pegang ke arah badan YULI PURWANTI Alias OCA dan mengenai bahu, lengan, dagu, leher hingga dada YULI PURWANTI Alias OCA setelah itu Terdakwa membuang kaleng yang berisi air keras tersebut di atas tanah dekat pintu belakang warung lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan YULI PURWANTI Alias OCA yang berteriak kesakitan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, YULI PURWANTI Alias OCA mengalami luka bakar pada bahu, lengan, dagu hingga sebagian rahang bawah serta leher hingga dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/49/VER/RSUD.SRL/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesiliani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka bakar yang dialami korban diduga disebabkan karena tersiram cairan/ air keras.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang terhadap barang bukti celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam motif gambar bintang diidentifikasi positif mengandung asam sulfat serta terhadap kaleng bekas merek sprite diidentifikasi positif mengandung aluminium sulfat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1465/KKF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, ERIK REZAKOLA, ST., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum:

1. **YULI PURWANTI Alias OCA Binti SUTEJO**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menikah secara agama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi bekerja menyanyi di organ tunggal pada tahun 2011.
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) bulan berkenalan, Saksi dan Terdakwa berpacaran.
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan berpacaran, pada tanggal 14 Desember 2011, Saksi dan Terdakwa menikah secara siri dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi adalah istri ketiga Terdakwa.
- Bahwa ibu Saksi sebenarnya tidak menyetujui perkawinan Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa masih terikat perkawinan dengan perempuan lain namun Saksi meminta ayah Saksi di Jambi untuk menikahkan Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertamanya bernama MAYANG dan masih terikat perkawinan dengan istri keduanya bernama TIMURNI.
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi dengan membawa 2 (dua) orang anak Terdakwa dari perkawinannya dengan mantan istri pertamanya.
- Bahwa Saksi menyayangi dan merawat kedua anak Terdakwa tersebut seperti anak Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa hanya 2 (dua) bulan saja.
- Bahwa selama menikah, Terdakwa melarang Saksi untuk bekerja menyanyi lagi namun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan kedua anak Terdakwa yang ikut tinggal di rumah Saksi sehingga Saksi meminta untuk diceraikan.
- Bahwa istri Terdakwa bernama TIMURNI datang menjemput Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menceraikan Saksi karena Saksi juga sudah meminta untuk diceraikan lalu Terdakwa menceraikan

Halaman 7 dari 36 halaman



Saksi lalu Terdakwa pergi bersama TIMURNI namun kedua anak Terdakwa masih tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa menceraikan Saksi, Saksi kembali bekerja menyanyi lagi.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa menjemput kedua anaknya di rumah orang tua Saksi.
- Bahwa Terdakwa sempat meminta Saksi untuk rujuk kembali dengan Terdakwa namun Saksi menolak karena Saksi takut akan disia-siakan lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah bercerai, Saksi masih sering berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa masih sering mengantar jemput Saksi untuk bekerja menyanyi di organ tunggal.
- Bahwa Terdakwa sering cemburu jika Saksi berteman dengan laki-laki lain.
- Bahwa suatu kali Saksi menerima sms dari laki-laki yang berisi “lagi di mana, dek?” kemudian Terdakwa membaca pesan singkat (sms) tersebut lalu menghancurkan *handphone* Saksi dan sudah banyak *handphone* Saksi yang rusak karena dibanting oleh Terdakwa akibat cemburu setiap Saksi menerima telepon atau sms dari laki-laki lain.
- Bahwa karena Terdakwa cemburu, Terdakwa juga pernah mencekik Saksi.
- Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi melalui telepon dan *sms* dengan mengatakan “Awat kalau Kamu dengan cowok lain”.
- Bahwa setiap kali Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mengancam Saksi dengan mengatakan “Kalau Kau nyakitin Aku, Kau dengan cowok lain, Aku masih hidup, dak bakal tenang hidup Kau, Aku bikin Kau cacat antara hidup dan mati” dan Terdakwa juga pernah menelepon Saksi dengan menggunakan nomor *handphone* 082377357369 lalu mengancam Saksi dengan mengatakan “Ingat yo, jangan pernah Kau sakiti Aku kalau masih mau hidup”.
- Bahwa sekitar 1-2 hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 12 Mei 2014 pagi hari, Saksi ke pasar lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “Awat Kau dengan laki-laki lain selama Aku masih hidup, awat, Kamu, Aku bikin cacat”, kemudian Saksi mengatakan “Emang Kamu Tuhan?” dan Terdakwa mengatakan “Lihat aja nanti” setelah itu Saksi mengatakan



“Kenapa gak dibunuh aja Aku sekalian?” lalu Terdakwa pergi dan masih mengatakan “Awas ya” sambil menunjuk Saksi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 wib saat magrib, Saksi sedang sendirian berada di warung milik orang tua Saksi yang terletak di depan rumah orang tua Saksi sedangkan ibu Saksi dan adik Saksi bernama WINDA sedang berada di dalam rumah orang tua Saksi.
- Bahwa rumah dan warung milik orang tua Saksi beralamat di RT.04 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mendengar suara orang dari pintu jeruji di warung orang tua Saksi bagian depan dan karena Saksi mengira orang tersebut adalah pembeli, Saksi langsung mendekat ke pintu jeruji tersebut.
- Bahwa Saksi terkejut karena melihat Terdakwa yang mengenakan masker penutup mulut berwarna hitam dan jaket hitam berdiri di depan pintu jeruji warung kemudian karena Saksi teringat dengan ancaman-ancaman Terdakwa, Saksi merasa takut lalu langsung menghindar dan bersembunyi di tempat tidur yang berada di dalam warung.
- Bahwa Saksi meyakini orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi hafal dan sangat memahami postur tubuh Terdakwa meskipun Terdakwa mengenakan jaket dan masker penutup hidung dan mulut berwarna hitam yang mana Saksi mengenali mata Terdakwa dan masker tersebut sering dikenakan Terdakwa saat masih bekerja sebagai sopir truk batu bara serta jaket tersebut sering dikenakan oleh Terdakwa dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi dan selama menikah dengan Saksi, Saksi sering mencuci jaket tersebut.
- Bahwa Saksi mendengar suara langkah Terdakwa berlari ke arah pintu belakang warung lalu Saksi teringat bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi segera berdiri untuk menutup pintu belakang warung namun saat Saksi berada di pintu belakang warung, Saksi berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri di pintu belakang warung dengan posisi tangan kanan Terdakwa disembunyikan di belakang badannya.
- Bahwa saat berhadapan tersebut, Terdakwa langsung menyiramkan air dari kaleng sprite yang dipegang tangan kanan Terdakwa dan air tersebut mengenai wajah, dagu, leher, dada hingga bahu dan lengan



Saksi dan Saksi langsung merasakan panas pada bagian badan Saksi yang terkena air tersebut.

- Bahwa Saksi langsung berteriak memanggil ibu Saksi “Bu, tolong Bu, NAWAN” sedangkan Terdakwa langsung berlari.
- Bahwa adik Saksi bernama WINDA langsung keluar dari rumah dan sempat bertabrakan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengalami sakit dan luka bakar pada sebagian wajah, dagu, leher, dada, hingga bahu dan lengan Saksi yang mana Saksi tidak bisa menoleh karena kulit di bagian leher Saksi melepuh dan menempel hampir ke dagu dan karena kulit leher Saksi yang tidak bisa meregang tersebut, setiap tidur, Saksi harus menggunakan bantal agak tinggi meskipun tetap tidak bisa tertidur dengan nyenyak dan juga tidak bisa lagi bekerja menyanyi di organ tunggal karena leher terasa sakit jika berbicara apalagi bernyanyi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi, Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal bahkan Saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai penyanyi;
- Bahwa untuk tindakan medis guna memulihkan keadaan Saksi mendekati keadaan sebelum disiram menggunakan air keras dibutuhkan tindakan seperti operasi plastik yang membutuhkan biaya yang sangat mahal dan harus dilaksanakan di luar Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi karena pada saat kejadian, Terdakwa sedang di Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. WINDA PERMATA SARI SIREGAR Binti JIMMI SIREGAR, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menikah secara agama dengan kakak Saksi yaitu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti SUTEJO;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan tinggal bersama suami Saksi, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan ibu Saksi di rumah milik ibu Saksi.

Halaman 10 dari 36 halaman



- Bahwa rumah dan warung milik orang tua Saksi beralamat di RT.04 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 wib saat magrib dan hari sudah senja hampir gelap, Saksi berada di dalam rumah bersama ibu Saksi kemudian Saksi mendengar Saksi Yuli Purwanti Alias Oca berteriak dari arah warung “Bu, tolong Bu, NAWAN”.
- Bahwa saat itu Saksi langsung berlari keluar rumah menuju ke warung sedangkan ibu Saksi tidak keluar karena mengira hanya suara anak-anak kecil yang bermain di sekitar rumah.
- Bahwa saat berlari menuju warung yaitu saat di samping warung tepatnya di depan teras rumah, Saksi bertabrakan dengan Terdakwa yang mengenakan masker penutup hidung dan mulut berwarna hitam serta jaket hitam.
- Bahwa saat bertabrakan, Saksi terjatuh terduduk dan melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu masker yang dikenakan Terdakwa terbuka dan menggantung di sebelah pipi kiri Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena saat itu masih magrib dan masih senja hampir gelap serta ada penerangan lampu.
- Bahwa Saksi mengenal wajah Terdakwa karena Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan pernah tinggal serumah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca, Saksi dan ibu Saksi.
- Bahwa Terdakwa memasang kembali maskernya dengan tergesa-gesa.
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membuang sebuah kaleng bertuliskan “sprite” di sebelah warung milik orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke warung untuk melihat keadaan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Yuli Purwanti alias Oca kesakitan dan seperti luka bakar di daerah mulut, dagu, leher sampai ke daerah dada Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Saksi Yuli Purwanti untuk melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Saksi Yuli Purwanti telah rusak akibat kena cairan yang disiramkan ke arah Saksi Yuli Purwanti;

Halaman 11 dari 36 halaman



- Bahwa kemudian pihak keluarga membawa Saksi Yuli Purwanti ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti karena pada saat kejadian, Terdakwa sedang di Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **JONI AFRIZAL Bin HASIM**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca pada tanggal 13 Mei 2014 namun saat Saksi pulang kerja pada hari itu setelah magrib, Saksi melihat Saksi Yuli Purwanti Alias Oca seperti mengalami luka bakar yang mana kondisi badan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca menghitam dan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca menangis karena sakit dan kepanasan.
- Bahwa Saksi membawa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit, Saksi mendampingi Saksi Yuli Purwanti Alias Oca saat mendapatkan perawatan dan Saksi berkomunikasi dengan dokter yang memeriksa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca.
- Bahwa dokter yang memeriksa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca mengatakan Saksi Yuli Purwanti mengalami luka karena disiram air keras.
- Bahwa dokter tersebut membuat Visum et Repertum atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca.
- Bahwa istri Saksi yaitu Saksi WINDA melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti karena pada saat kejadian, Terdakwa sedang di Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **YUSMINA Binti AHERANI**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 halaman



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar jam 19.00 WIB di warung milik saya yang berada didepan rumah saya di Desa ujung Tanjung RT.04 Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terjadi penyiraman cairan keras yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan terhadap anak Saksi yaitu Saksi Yuli als Oca;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas kejadiannya karena saat itu Saksi berada di dalam rumah tetapi Saksi ada mendengar teriakan kesakitan dan minta tolong dari saksi Oca.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti alias Oca memberitahu Saksi bahwa terdakwa Gunawan telah menyiramkan suatu cairan ke tubuh saksi Yuli Purwanti alias Oca saat saksi Yuli Purwanti alias Oca dibawa masuk oleh saksi Winda dan saat itu saksi Winda membuka seluruh pakaian saksi Yuli Purwanti alias Oca;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Yuli Purwanti alias Oca merasakan sakit terutama jika tersentuh, hawa kulit Saksi Yuli Purwanti alias Oca terasa panas dan setiap berkeringat kulit Saksi Yuli Purwanti alias Oca terasa gatal dan sakit dan terasa sampai sekarang.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti alias Oca mengalami sakit dan luka bakar pada sebagian wajah, dagu, leher, dada, hingga bahu dan lengan Saksi Yuli Purwanti alias Oca yang mana Saksi Yuli Purwanti alias Oca tidak bisa menoleh karena kulit di bagian leher Saksi Yuli Purwanti alias Oca melepuh dan menempel hampir ke dagu dan karena kulit leher Saksi Yuli Purwanti alias Oca yang tidak bisa meregang tersebut, setiap tidur, Saksi Yuli Purwanti alias Oca harus menggunakan bantal agak tinggi meskipun tetap tidak bisa tertidur dengan nyenyak dan juga tidak bisa lagi bekerja menyanyi di organ tunggal karena leher terasa sakit jika berbicara apalagi bernyanyi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana tanggung warna loreng kecoklatan les merah bekas terbakar air keras dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bekas terbakar air keras adalah pakaian milik saksi OCA dan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas merk Sprite dalam kondisi rusak berisi sisa air keras adalah kaleng yang ditemukan oleh istri saya yaitu saksi WINDA setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hitam, strip garis lurus pada lengan warna putih kecokelatan merk ADIDAS, 1 (satu) buah SIM card AS Telkomsel nomor 082377357369 dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 36 halaman



Handphone merk Nokia tipe 1202 (Nokia Senter) warna hitam pernah dihadapkan oleh Penyidik kepada saya sebelumnya yang mana barang-barang tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti karena pada saat kejadian, Terdakwa sedang di Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **HERI PURWANTO Bin SUTEJO**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah adik Saksi Yuli Purwanti Alias Oca.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wib Saksi ditelepon oleh Saksi WINDA yang meminta agar Saksi segera pulang karena Saksi Yuli Purwanti Alias Oca terluka karena disiram air keras.
- Bahwa Saksi langsung pulang namun sesampainya di rumah ternyata Saksi Yuli Purwanti Alias Oca sudah dibawa ke rumah sakit, lalu Saksi langsung menyusul ke rumah sakit.
- Bahwa sesampainya di rumah sakit, Saksi melihat Saksi Yuli Purwanti Alias Oca berada di ruang UGD dalam kondisi pingsan dan mengalami luka bakar pada bagian dagu, leher hingga dada.
- Bahwa Saksi berbicara dengan Saksi Winda dan Saksi Winda mengatakan bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca disiram air keras oleh Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib, Saksi menelepon ke *handphone* Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut.
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa adalah 082377357369.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. **RUDI SAPUTRA**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan dalam perkara ini bersama rekan Saksi yaitu Frans Hendriadi, Dwi Astuti dan Saksi Yuni Faisol.

Halaman 14 dari 36 halaman



- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menuangkan keterangan Terdakwa tersebut ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan.
- Bahwa sejak awal ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa memang menyangkal tuduhan melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca disiram air keras oleh seseorang yang mengenakan masker berwarna hitam penutup hidung dan mulut di rumahnya yang terletak di Desa Ujung Tanjung, Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2014.
- Bahwa selama penyidikan, pada setiap pemeriksaan, Terdakwa selalu membantah melakukan penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan untuk menguatkan bantahannya tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari kejadian yaitu tanggal 13 Mei 2014, Terdakwa berangkat ke Jambi sekitar pukul 16.00 wib dan sesampainya di Jambi pukul 19.00 wib Terdakwa langsung menuju rumah keluarga Terdakwa yang bernama SAIFUL dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa bertemu dengan SAIFUL dan istri SAIFUL saat tiba di rumah SAIFUL tersebut.
- Bahwa Saksi dan Tim Penyidik meyakini Terdakwa adalah pelaku penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca karena Saksi WINDA menerangkan telah melihat secara langsung wajah Terdakwa saat bertabrakan dan masker yang dikenakan Terdakwa terlepas.
- Bahwa Saksi dan Tim Penyidik juga semakin yakin Terdakwa adalah pelaku penyiraman air keras terhadap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca karena Tim Penyidik mempunyai *Call Data Record* (CDR) atau catatan/rekaman panggilan/komunikasi dari Telkomsel mengenai BTS yang terhubung dengan sinyal *handphone* Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 yang mana sebelumnya Penyidik menyita SIM Card milik Terdakwa dengan nomor 082377357369 yang menurut keterangan Terdakwa dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Jambi.
- Bahwa setelah melakukan penyitaan terhadap *handphone* dan SIM Card Terdakwa tersebut, Tim Penyidik mengajukan permintaan data CDR/SMS atas nomor SIM Card tersebut ke Polda Jambi dan Polda Jambi meneruskan permintaan tersebut ke Mabes POLRI lalu Mabes POLRI meneruskan permintaan tersebut ke pihak Telkomsel kemudian

Halaman 15 dari 36 halaman



Telkomsel membuka *Call Data Record* dari SIM Card dengan nomor Terdakwa tersebut.

- Bahwa dari *Call Data Record* tersebut, dapat diketahui BTS yang terhubung dengan nomor handphone Terdakwa setiap kali Terdakwa melakukan telepon dan mengirim pesan singkat (SMS).
- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 17:33:27, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12450 dan CID (*Cell ID*): 40084 di Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan hal itu berarti Terdakwa sedang berada di sekitar Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 18:01:45, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12418 dan CID (*Cell ID*): 40094 di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 18:54:51, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12451 dan CID (*Cell ID*): 40012 di Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan catatan panggilan (CDR) tersebut terlihat pergerakan Terdakwa mulai dari daerah Mandiangin menuju ke Pauh, kemudian ke daerah Sarolangun menuju daerah kediaman Saksi Yuli Purwanti Alias Oca, dari daerah kediaman Saksi Yuli Purwanti Alias Oca pergerakan Terdakwa balik lagi menuju ke arah Sarolangun melewati daerah Pauh, kemudian melewati Mandiangin (jalur jalan lintas Sarolangun-Jambi) hingga ke daerah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **YUNI FAISOL**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polres Sarolangun.

Halaman 16 dari 36 halaman



- Bahwa Saksi melakukan penyidikan dalam perkara ini bersama rekan Saksi yaitu FRANS HENDRIADI, DWI ASTUTI dan Saksi RUDI SAPUTRA.
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Saksi menguntungkan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu SAIFUL dan istri SAIFUL.
- Bahwa saat penyidikan, Terdakwa menerangkan bahwa saat kejadian pada tanggal 13 Mei 2014, Terdakwa berada di rumah SAIFUL yang terletak di Jambi sejak pukul 19.00 wib.
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan terhadap SAIFUL namun saat itu SAIFUL langsung bertanya “tentang GUNAWAN ya Pak?” dan Saksi mengiyakan lalu SAIFUL menolak untuk diperiksa dengan alasan sedang ada acara keluarga dan rumahnya sedang ramai lalu SAIFUL mengatakan akan ke Sarolangun untuk memberikan keterangan.
- Bahwa setelah itu Tim Penyidik mengirimkan panggilan kepada SAIFUL di Jambi untuk datang ke Polres Sarolangun guna dimintai keterangan namun SAIFUL tidak memenuhi panggilan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali mendatangi SAIFUL di rumahnya di Jambi untuk meminta keterangan dan setelah bertemu dengan SAIFUL yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan, Saksi mengobrol dengan SAIFUL.
- Bahwa saat mengobrol, Saksi menanyakan alasan SAIFUL tidak memenuhi panggilan Penyidik Polres Sarolangun kemudian SAIFUL mengatakan kalau ia tidak bisa datang ke Sarolangun karena ia adalah ajudan salah satu Kepala Dinas Provinsi Jambi sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.
- Bahwa SAIFUL juga mengatakan kepada Saksi bahwa sebelum Saksi menemui SAIFUL pertama kali, istri Terdakwa pernah menelepon SAIFUL dan meminta SAIFUL untuk menerangkan bahwa Terdakwa tiba di rumahnya di Jambi pukul 20.00 wib apabila ada pihak Kepolisian bertanya kepadanya.
- Bahwa SAIFUL mengatakan karena hal tersebutlah, ia menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk Ahli yang akan didengar pendapat Ahli, telah dipanggil dengan patut akan tetapi tetap tidak dapat menghadiri persidangan karena ada tugas kedinasan, oleh karena itu Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan pendapat Ahli yang telah dimuat dalam Berita Acara Penyidikan dan terikat sumpah sebelum memberikan pendapat pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan tanpa keberatan dari Terdakwa, Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli dalam perkara ini yaitu:

1. Dr. JESILIANI Binti H. SALEH H.A., pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli bahwa luka yang dialami korban dapat diakibatkan oleh terkena cairan kimia seperti asam sulfat dan cairan cuka getah.
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, akibat dari luka yang dialami oleh korban dapat menyebabkan cacat tetap pada korban antara lain cacat seperti jaringan parut pada bagian tubuh yang terkena cairan kimia seperti asam sulfat dan cairan cuka getah tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, cairan Asam Sulfat (H_2SO_4) apabila terkena pada anggota tubuh dapat menyebabkan luka seperti luka bakar seperti yang dialami oleh Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa berangkat ke Jambi sendirian dengan mengenakan jaket dan mengendarai sepeda motor untuk membeli tali rem.
- Bahwa Terdakwa tiba di Jambi sekitar pukul 19.00 wib dan Terdakwa langsung ke rumah SAIFUL untuk menumpang menginap lalu sesampainya di rumah SAIFUL, Terdakwa bertemu dengan SAIFUL dan istri SAIFUL.

Halaman 18 dari 36 halaman



- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 wib, 22.00 wib dan 00.00 wib Terdakwa berada di rumah SAIFUL.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca terkena siraman air keras karena diberitahu oleh adik Saksi Yuli Purwanti Alias Oca yaitu Saksi HERI dan saat Saksi HERI memberitahukan hal tersebut, Terdakwa berada di Jambi.
- Bahwa Terdakwa lupa nomor *handphone* Terdakwa namun kartu SIM Terdakwa disita oleh penyidik bersama dengan *handphone* Nokia Terdakwa.
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan di dalam *handphone* Terdakwa dan *handphone* tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa ke Jambi dan *handphone* tersebut selalu berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana tanggung warna loreng kecoklatan les merah bekas terbakar air keras.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bekas terbakar air keras.
- 1 (satu) kaleng bekas merk Sprite dalam kondisi rusak berisi sisa air keras.
- 1 (satu) jaket warna hitam, strip garis lurus pada lengan warna putih kecoklatan, merk ADIDAS.
- 1 (satu) buah SIM card AS Telkomsel nomor 082377357369.
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 1202 (Nokia Senter) warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa, akan tetapi atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 19 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo kenal dengan Terdakwa karena Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo pernah menikah secara agama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mengenal Terdakwa sejak Saksi Yuli Purwanti bekerja menyanyi di organ tunggal pada tahun 2011.
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan berpacaran, pada tanggal 14 Desember 2011, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan Terdakwa menikah secara siri dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo adalah istri ketiga Terdakwa.
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal bersama Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo di rumah orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dengan membawa 2 (dua) orang anak Terdakwa dari perkawinannya dengan mantan istri pertama Terdakwa.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo menikah dengan Terdakwa hanya 2 (dua) bulan saja.
- Bahwa selama menikah, Terdakwa melarang Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo untuk bekerja menyanyi lagi namun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan kedua anak Terdakwa yang ikut tinggal di rumah Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo sehingga Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo meminta untuk diceraikan.
- Bahwa setelah Terdakwa menceraikan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo kembali bekerja menyanyi lagi.
- Bahwa setelah bercerai, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo masih sering berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa masih sering mengantar jemput Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo untuk bekerja menyanyi di organ tunggal.
- Bahwa Terdakwa sering cemburu ketika Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo berteman dengan laki-laki lain.



- Bahwa suatu kali Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo menerima pesan singkat/sms dari laki-laki yang berisi “lagi di mana, dek?” kemudian Terdakwa membaca pesan singkat (sms) tersebut lalu menghancurkan *handphone* Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan sudah banyak *handphone* Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo yang rusak karena dibanting oleh Terdakwa akibat cemburu setiap Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo menerima telepon atau sms dari laki-laki lain.
- Bahwa karena Terdakwa cemburu, Terdakwa juga pernah mengekik Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo.
- Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo melalui telepon dan *sms* dengan mengatakan “Awat kalau Kamu dengan cowok lain”.
- Bahwa setiap kali Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mengancam Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dengan mengatakan “Kalau Kau nyakitin Aku, Kau dengan cowok lain, Aku masih hidup, dak bakal tenang hidup Kau, Aku bikin Kau cacat antara hidup dan mati” dan Terdakwa juga pernah menelepon Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dengan menggunakan nomor *handphone* 082377357369 lalu mengancam Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dengan mengatakan “Ingat yo, jangan pernah Kau sakiti Aku kalau masih mau hidup”.
- Bahwa sekitar 1-2 hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 12 Mei 2014 pagi hari, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo ke pasar lalu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dengan mengatakan “Awat Kau dengan laki-laki lain selama Aku masih hidup, awat, Kamu, Aku bikin cacat”, kemudian Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mengatakan, “Emang Kamu Tuhan?” dan Terdakwa mengatakan “Lihat aja nanti” setelah itu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mengatakan “Kenapa gak dibunuh aja Aku sekalian?” lalu Terdakwa pergi dan masih mengatakan “Awat ya!” sambil menunjuk ke arah Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 wib saat magrib, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo sedang berada di warung orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo yang terletak di depan rumah orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti

Halaman 21 dari 36 halaman



Sutejo sendirian sedangkan ibu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan adik Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo bernama Saksi WINDA sedang berada di dalam rumah orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo.

- Bahwa rumah dan warung milik orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo beralamat di RT.04 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mendengar suara orang dari pintu jeruji di warung orang tua Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo bagian depan dan karena Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mengira orang tersebut adalah pembeli, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo langsung mendekat ke pintu jeruji tersebut.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo terkejut karena melihat Terdakwa yang mengenakan masker penutup mulut berwarna hitam dan jaket hitam berdiri di depan pintu jeruji warung kemudian karena Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo teringat dengan ancaman-ancaman Terdakwa, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo merasa takut lalu langsung menghindar dan bersembunyi di tempat tidur yang berada di dalam warung.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo meyakini orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo sangat mengenali postur tubuh Terdakwa meskipun Terdakwa mengenakan jaket dan masker penutup hidung dan mulut yang mana Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mengenali mata Terdakwa dan masker tersebut sering dikenakan Terdakwa saat masih bekerja sebagai sopir truk batu bara serta jaket tersebut sering dikenakan oleh Terdakwa dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan selama menikah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo sering mencuci jaket tersebut.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo mendengar suara langkah Terdakwa berlari ke arah pintu belakang warung lalu Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo teringat bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo segera berdiri untuk menutup pintu belakang warung namun saat Saksi Yuli Purwanti Alias

Halaman 22 dari 36 halaman



Oca Binti Sutejo berada di pintu belakang warung, Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri di pintu belakang warung dengan posisi tangan kanan Terdakwa disembunyikan di belakang badannya.

- Bahwa saat berhadapan tersebut, Terdakwa langsung menyiramkan air dari kaleng sprite yang dipegang tangan kanan Terdakwa dan air tersebut mengenai wajah, dagu, leher, dada hingga bahu dan lengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo dan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo langsung merasakan panas pada bagian badan yang terkena air tersebut.
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo langsung berteriak memanggil ibu Saksi “Bu, tolong Bu, NAWAN” sedangkan Terdakwa langsung berlari.
- Bahwa adik Saksi Yuli Purwanti Alias Oca Binti Sutejo bernama Saksi WINDA langsung keluar dari rumah dan sempat bertabrakan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat berlari menuju warung yaitu saat di samping warung tepatnya di depan teras rumah, Saksi Winda bertabrakan dengan Terdakwa yang mengenakan masker penutup hidung dan mulut berwarna hitam serta jaket hitam.
- Bahwa saat bertabrakan, Saksi Winda terjatuh terduduk dan melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu masker yang dikenakan Terdakwa terbuka dan menggantung di sebelah pipi kiri Terdakwa.
- Bahwa Saksi Winda melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena saat itu masih magrib dan masih senja hampir gelap serta ada penerangan lampu.
- Bahwa Saksi Winda mengenal wajah Terdakwa karena Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan pernah tinggal serumah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca, Saksi Winda dan ibu Saksi Winda dan Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa Terdakwa memasang kembali maskernya dengan tergesa-gesa.
- Bahwa kemudian saksi Winda melihat Terdakwa membuang sebuah kaleng bertuliskan “sprite” di sebelah warung milik orang tua Saksi Winda;
- Bahwa kemudian Saksi Winda masuk ke warung untuk melihat keadaan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca;

Halaman 23 dari 36 halaman



- Bahwa Saksi Winda melihat Saksi Yuli Purwanti alias Oca kesakitan dan seperti luka bakar di daerah mulut, dagu, leher sampai ke daerah dada Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa kemudian Saksi Winda membantu Saksi Yuli Purwanti untuk melepaskan baju dan celana yang dikenakan oleh Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Saksi Yuli Purwanti telah rusak akibat kena cairan yang disiramkan ke arah Saksi Yuli Purwanti;
- Bahwa kemudian pihak keluarga membawa Saksi Yuli Purwanti ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Yuli Purwanti, Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal bahkan Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan pekerjaan Saksi Yuli Purwanti sebagai penyanyi;
- Bahwa untuk tindakan medis guna memulihkan keadaan Saksi Yuli Purwanti mendekati keadaan sebelum disiram menggunakan air keras dibutuhkan tindakan seperti operasi plastik yang membutuhkan biaya yang sangat mahal dan harus dilaksanakan di luar Sarolangun;
- Bahwa Saksi Yuli Purwanti alias Oca mengalami sakit dan luka bakar pada sebagian wajah, dagu, leher, dada, hingga bahu dan lengan Saksi Yuli Purwanti alias Oca yang mana Saksi Yuli Purwanti alias Oca tidak bisa menoleh karena kulit di bagian leher Saksi Yuli Purwanti alias Oca melepuh dan menempel hampir ke dagu dan karena kulit leher Saksi Yuli Purwanti alias Oca yang tidak bisa meregang tersebut, setiap tidur, Saksi Yuli Purwanti alias Oca harus menggunakan bantal agak tinggi meskipun tetap tidak bisa tertidur dengan nyenyak dan juga tidak bisa lagi bekerja menyanyi di organ tunggal karena leher terasa sakit jika berbicara apalagi bernyanyi
- Bahwa akibat kena siraman air keras, Saksi Yuli Purwanti menderita luka seperti luka bakar pada bagian bahu, lengan, dagu hingga sebagian rahang bawah serta leher hingga dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/49/VER/RSUD.SRL/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesiliani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka bakar yang dialami korban diduga disebabkan karena tersiram cairan/ air keras;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang terhadap barang bukti celana warna loreng

Halaman 24 dari 36 halaman



kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam motif gambar bintang diidentifikasi positif mengandung asam sulfat serta terhadap kaleng bekas merek sprite diidentifikasi positif mengandung aluminium sulfat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1465/KKF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, ERIK REZAKOLA, ST., ALIYUS SAPUTRA, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang;

- Bahwa Terdakwa lupa nomor *handphone* Terdakwa namun kartu SIM Terdakwa disita oleh penyidik bersama dengan *handphone* Nokia Terdakwa.
- Bahwa nomor *handphone* Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan di dalam *handphone* Terdakwa dan *handphone* tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa ke Jambi dan *handphone* tersebut selalu berada pada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair: melanggar Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar: melanggar Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Lebih Subsidiar: melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 25 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Berat;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Gunawan Alias Nawan Bin Cek Yang** dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur **Melakukan Penganiayaan Berat**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau merusak kesehatan orang lain dilakukan dengan sengaja, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan Berat adalah penganiayaan yang telah menjadi niat si pelaku yang memiliki maksud untuk mengakibatkan luka berat pada korbannya;

Halaman 26 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mengakibatkan kematian, mengakibatkan seseorang tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat menggunakan salah satu dari panca indera, lumpuh, cacat, berubah kemampuan berpikir (secara normal) lebih dari empat minggu lamanya, mengakibatkan keguguran atau membunuh anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, terungkap fakta bahwapada tanggal 12 Mei 2014 pagi hari, Saksi Yuli Purwanti ke pasar lalu Saksi Yuli Purwanti bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengancam Saksi Yuli Purwanti dengan mengatakan "Awat Kau dengan laki-laki lain selama Aku masih hidup, awas, Kamu, Aku bikin cacat", kemudian Saksi Yuli Purwanti mengatakan "Emang Kamu Tuhan?" dan Terdakwa mengatakan "Lihat aja nanti" setelah itu Saksi Yuli Purwanti mengatakan "Kenapa gak dibunuh aja Aku sekalian?" lalu Terdakwa pergi dan masih mengatakan "Awat ya" sambil menunjuk ke arah Saksi Yuli Purwanti, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.00 wib saat magrib, Saksi Yuli Purwanti sedang sendirian berada di warung milik orang tua Saksi Yuli Purwanti yang terletak di depan rumah orang tua Saksi Yuli Purwanti di RT.04 Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sedangkan ibu Saksi Yuli Purwanti dan adik Saksi Yuli Purwanti bernama WINDA sedang berada di dalam rumah orang tua Saksi Yuli Purwanti, tidak lama kemudian Saksi Yuli Purwanti mendengar suara orang dari pintu jeruji di warung orang tua Saksi Yuli Purwanti bagian depan dan karena Saksi Yuli Purwanti mengira orang tersebut adalah pembeli, Saksi Yuli Purwanti langsung mendekat ke pintu jeruji tersebut kemudian Saksi Yuli Purwanti terkejut karena melihat Terdakwa yang mengenakan masker penutup mulut berwarna hitam dan jaket hitam berdiri di depan pintu jeruji warung kemudian karena Saksi Yuli Purwanti teringat dengan ancaman-ancaman Terdakwa, Saksi Yuli Purwanti merasa takut lalu langsung menghindar dan bersembunyi di tempat tidur yang berada di dalam warung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Saksi Yuli Purwanti mendengar suara langkah Terdakwa berlari ke arah pintu belakang warung lalu Saksi Yuli Purwanti teringat bahwa pintu belakang warung dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Yuli Purwanti segera berdiri untuk menutup pintu belakang warung namun saat Saksi Yuli

Halaman 27 dari 36 halaman



Purwanti berada di pintu belakang warung, Saksi Yuli Purwanti berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri di pintu belakang warung dengan posisi tangan kanan Terdakwa disembunyikan di belakang badannya dan pada saat berhadapan tersebut, Terdakwa langsung menyiramkan air dari kaleng *sprite* yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dan air tersebut mengenai wajah, dagu, leher, dada hingga bahu dan lengan Saksi Yuli Purwanti dan Saksi Yuli Purwanti langsung merasakan panas pada bagian badan Saksi Yuli Purwanti yang terkena air tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Yuli Purwanti langsung berteriak memanggil ibu Saksi Yuli Purwanti "Bu, tolong Bu, NAWAN" sedangkan Terdakwa langsung berlari dan pada saat bersamaan, adik Saksi Yuli Purwanti yang bernama Saksi Winda langsung keluar dari rumah dan sempat bertabrakan dengan Terdakwa dan saat berlari menuju warung yaitu saat di samping warung tepatnya di depan teras rumah, Saksi Winda bertabrakan dengan Terdakwa yang mengenakan masker penutup hidung dan mulut berwarna hitam serta jaket hitam dan oleh karena bertabrakan, Saksi Winda terjatuh terduduk dan melihat ke arah Terdakwa yang mana saat itu masker yang digunakan Terdakwa terbuka dan menggantung di sebelah pipi kiri Terdakwa sehingga Saksi Winda melihat dengan jelas wajah Terdakwa karena saat itu masih magrib dan masih senja hampir gelap serta ada penerangan lampu, kemudian Terdakwa memasang kembali maskernya dengan tergesa-gesa dan Saksi Winda melihat Terdakwa membuang sebuah kaleng bertuliskan "sprite" di sebelah warung milik orang tua Saksi Winda, kemudian Saksi Winda masuk ke warung untuk melihat keadaan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan Saksi Winda melihat Saksi Yuli Purwanti alias Oca kesakitan dan seperti luka bakar di daerah mulut, dagu, leher sampai ke daerah dada Saksi Yuli Purwanti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Winda mengenal wajah Terdakwa karena Terdakwa pernah menikah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca dan pernah tinggal serumah dengan Saksi Yuli Purwanti Alias Oca, Saksi Winda dan ibu Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Yuli Purwanti meyakini orang tersebut adalah Terdakwa karena Saksi Yuli Purwanti sangat memahami postur tubuh Terdakwa meskipun Terdakwa mengenakan jaket dan masker penutup hidung dan mulut berwarna hitam dan Saksi Yuli Purwanti mengenali mata Terdakwa dan masker

Halaman 28 dari 36 halaman



tersebut sering dikenakan Terdakwa saat masih bekerja sebagai sopir truk batu bara serta jaket tersebut sering dikenakan oleh Terdakwa dan sudah dimiliki oleh Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi Yuli Purwanti dan selama menikah dengan Saksi Yuli Purwanti, Saksi Yuli Purwanti sering mencuci jaket tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kena siraman air keras, Saksi Yuli Purwanti menderita luka seperti luka bakar pada bagian bahu, lengan, dagu hingga sebagian rahang bawah serta leher hingga dada sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 812/49/VER/RSUD.SRL/ 2014 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesiliani dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Luka bakar yang dialami korban diduga disebabkan karena tersiram cairan/ air keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang terhadap barang bukti celana warna loreng kecoklatan les merah dan baju kaos warna hitam motif gambar bintang diidentifikasi positif mengandung asam sulfat serta terhadap kaleng bekas merek sprite diidentifikasi positif mengandung aluminium sulfat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1465/KKF/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, ERIK REZAKOLA, ST., ALYUS SAPUTRA, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah melakukan penyiraman air keras kepada Saksi Yuli Purwanti karena menurut keterangan Terdakwa, pada tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa berada di Jambi dan Terdakwa langsung ke rumah Saiful;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keterangan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Rudi Saputra (penyidik pembantu pada Polres Sarolangun), Tim Penyidik mempunyai *Call Data Record* (CDR) atau catatan/rekaman panggilan/komunikasi dari Telkomsel mengenai BTS yang terhubung dengan sinyal *handphone* Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2014 yang mana sebelumnya Penyidik menyita SIM Card milik Terdakwa dengan nomor 082377357369 yang menurut keterangan Terdakwa dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Jambi, dan setelah melakukan penyitaan terhadap *handphone* dan SIM Card Terdakwa tersebut, Tim Penyidik mengajukan permintaan data CDR/SMS atas nomor SIM Card tersebut ke Polda Jambi dan

Halaman 29 dari 36 halaman



Polda Jambi meneruskan permintaan tersebut ke Mabes POLRI lalu Mabes POLRI meneruskan permintaan tersebut ke pihak Telkomsel kemudian Telkomsel membuka *Call Data Record* dari *SIM Card* dengan nomor Terdakwa tersebut sehingga dari *Call Data Record* tersebut, dapat diketahui BTS yang terhubung dengan nomor handphone Terdakwa setiap kali Terdakwa melakukan telepon dan mengirim pesan singkat (SMS), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 17:33:27, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12450 dan CID (*Cell ID*): 40084 di Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dan hal itu berarti Terdakwa sedang berada di sekitar Desa Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 18:01:45, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12418 dan CID (*Cell ID*): 40094 di Desa Semaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan *Call Data Record* yang diperoleh Tim Penyidik, pada tanggal 13 Mei 2014 jam 18:54:51, nomor *handphone* Terdakwa tersebut terhubung dengan BTS dengan nomor kode LAC (*Location Area Code*): 12451 dan CID (*Cell ID*): 40012 di Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa berdasarkan catatan panggilan (CDR) tersebut terlihat pergerakan Terdakwa mulai dari daerah Mandiangin menuju ke Pauh, kemudian ke daerah Sarolangun menuju daerah kediaman Saksi Yuli Purwanti Alias Oca, dari daerah kediaman Saksi Yuli Purwanti Alias Oca pergerakan Terdakwa balik lagi menuju ke arah Sarolangun melewati daerah Pauh, kemudian melewati Mandiangin (jalur jalan lintas Sarolangun-Jambi) hingga ke daerah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan panggilan dari nomor handphone Terdakwa pada hari kejadian tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa lupa nomor handphone Terdakwa namun kartu SIM Terdakwa disita oleh penyidik bersama dengan handphone Nokia Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa tersebut adalah yang

Halaman 30 dari 36 halaman



Terdakwa gunakan di dalam handphone Terdakwa dan handphone tersebut adalah yang dibawa oleh Terdakwa ke Jambi dan handphone tersebut selalu berada pada Terdakwa, Majelis Hakim melihat ada persesuaian dengan keterangan para Saksi terutama Saksi Yuli Purwanti, Saksi Winda, Saksi Rudi Saputra dan dari catatan panggilan *handphone* (CDR) terlihat urutan perjalanan Terdakwa dari daerah Mandiangin ke arah kota Sarolangun menuju Desa Tanjung (tempat kejadian) kembali lagi ke kota Sarolangun menuju daerah Pauh-Mandiangan menuju ke Kabupaten Batang Hari (jalur jalan lintas Sarolangun-Jambi) dan sampai ke daerah Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan yaitu menyiram cairan keras (mengandung asam sulfat) ke arah Saksi Yuli Purwanti dan mengenai tubuh Saksi Yuli Purwanti yaitu pada bagian mulut, dagu, leher sampai ke daerah dada Saksi Yuli Purwanti sehingga menyebabkan Saksi Yuli Purwanti mengalami luka pada bagian tersebut seperti luka bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat luka yang dialami oleh Saksi Yuli Purwanti, Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal bahkan Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan pekerjaan Saksi Yuli Purwanti sebagai penyanyi dan untuk tindakan medis guna memulihkan keadaan Saksi Yuli Purwanti mendekati keadaan sebelum disiram menggunakan air keras dibutuhkan tindakan seperti operasi plastik yang membutuhkan biaya yang sangat mahal dan harus dilaksanakan di luar Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa membantah seluruh keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan menyiram cairan yang mengandung asam sulfat ke arah badan Saksi Yuli Purwanti sehingga Saksi Yuli Purwanti mengalami luka seperti luka bakar pada bagian wajah, lengan, leher, sampai ke bagian dada akan tetapi atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 31 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur **Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah antara timbulnya niat atau maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan masih ada tenggang waktu bagi si pelaku untuk memikirkan dengan tenang misalnya bagaimana cara perbuatan tersebut akan dilakukan (meskipun dalam tenggang waktu tersebut, si pelaku masih dapat berpikir dengan tenang apakah akan membatalkan niat untuk melakukan perbuatan yang direncanakan akan tetapi si pelaku tidak menggunakannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa sering melakukan ancaman terhadap Saksi Yuli Purwanti, baik via *handphone* ataupun secara langsung, dan pada waktu dan tempat kejadian yang telah diuraikan dalam unsur terdahulu, dapat diketahui secara jelas adanya rencana yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu dimulai dari ancaman, mempersiapkan masker penutup hidung dan mulut, wadah minuman bermerk "sprite" yang telah disiapkan sebagai wadah cairan keras, cairan yang mengandung asam sulfat dan adanya pergerakan dari daerah Mandiangin menuju kota Sarolangun, kemudian menuju tempat tinggal Saksi Yuli Purwanti di Desa Tanjung, setelah sampai di rumah saksi Yuli Purwanti di Desa Tanjung dan menyiramkan cairan mengandung asam sulfat ke tubuh Saksi Yuli Purwanti, Terdakwa kembali ke kota Sarolangun, menuju daerah Pauh-Mandiangan ke arah Kota Jambi (jalan lintas Sarolangun-Jambi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menyiramkan cairan mengandung asam sulfat ke tubuh Saksi Yuli Purwanti telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 32 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA** dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim turut mempertimbangkan pihak lain selaku korban yaitu Saksi Yuli Purwanti Binti Sutejo yang mengalami luka berat akibat perbuatan Terdakwa, dan luka berat tersebut tidak dapat sembuh seperti keadaan semula dan membutuhkan tindakan medis berupa operasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, selain itu akibat luka tersebut Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penyanyi sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 33 dari 36 halaman



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yuli Purwanti tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai penyanyi;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa Saksi Yuli Purwanti;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana tanggung warna loreng kecoklatan les merah bekas terbakar air keras.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bekas terbakar air keras.
- 1 (satu) kaleng bekas merk Sprite dalam kondisi rusak berisi sisa air keras;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Yuli Purwanti dan tidak dapat dipergunakan lagi dan terhadap barang bukti berupa kaleng bekas merk *sprite*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan wadah tempat cairan asam sulfat sebelum disiramkan ke tubuh Saksi Yuli Purwanti,



oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini
DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam, strip garis lurus pada lengan warna putih
kecoklatan, merk ADIDAS.
- 1 (satu) buah SIM card AS Telkomsel nomor 082377357369.
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 1202 (Nokia Senter) warna
hitam;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut disita secara sah dari
Terdakwa Gunawan, maka barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak
yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran
biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini;

Mengingat, Pasal 355 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Alias NAWAN Bin CEK YANG**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana tanggung warna loreng kecoklatan les merah
bekas terbakar air keras.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bekas terbakar air keras.

Halaman 35 dari 36 halaman



- 1 (satu) kaleng bekas merk *Sprite* dalam kondisi rusak berisi sisa air keras.

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam, strip garis lurus pada lengan warna putih kecoklatan, merk ADIDAS.
- 1 (satu) buah SIM card AS Telkomsel nomor 082377357369.
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia tipe 1202 (Nokia Senter) warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Gunawan Alias Nawan Bin Cek Yang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **24 NOVEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.** dan **ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 NOVEMBER 2000 EMPAT BELAS**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **ARIANI VEMI OCTAVIANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUAMAJELIS

ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

HERLANGGA PATMADJA, S.H.

ADIL M.F. SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. HUSIN

Halaman 36 dari 36 halaman